

PENUNDAAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI KAIDAH FIQIH
AL-UMURU BI MAQASIDIHA
(Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ABDUL HAMID CHANIAGO

NIM: 2213010246

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid Chaniago
NIM : 2213010246
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 4 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Abdul Hamid Chaniago
NIM. 2213010246

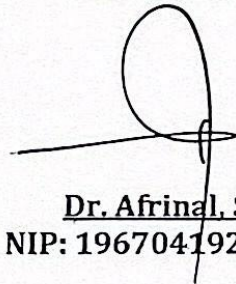
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Fiqih Al-Umuru Bi Maqasidiha (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang)” yang disusun oleh Abdul Hamid Chaniago NIM. 2213010246 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

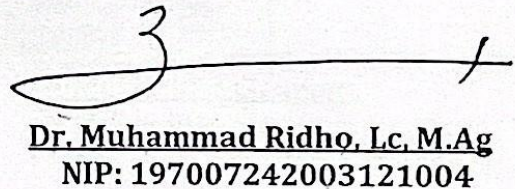
Padang, 4 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Afrinal, S.Sos, MH
NIP: 196704192003121001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Ridho, Lc, M.Ag
NIP: 197007242003121004

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid Chaniago
NIM : 2213010246
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Fiqih *Al-Umuru Bi Maqasidiha* (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 4 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Abdul Hamid Chaniago
NIM. 2213010246

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Fiqih *Al-Umuru Bi Maqasidiha* (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang)**" yang disusun oleh **Abdul Hamid Chaniago NIM 2213010246** jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 19 Juni 2026

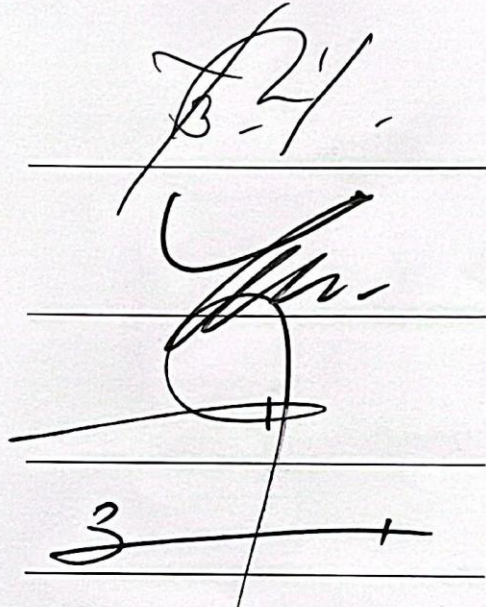
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP 197504032002122002
Penguji I

Yecki Bus, M.Ag
NIP 197807012006041003
Penguji II

Dr. Afrinal, S.Sos, MH
NIP 196704192003121001
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Muhammad Ridho, Lc, M.Ag
NIP 197007242003121004
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP 197212131998031001

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Fiqih *Al-Umuru Bi Maqasidiha* (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang)”** Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih setulusnya kepada yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

Kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayah Armilus S.Pd.I dan Ibu Vera Susmeri, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, baik secara materiil maupun moril dan selalu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, serta tanggung jawab, serta ucapan terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tiada henti kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada kedua orang tua penulis, serta membalas seluruh pengorbanan dan cinta mereka dengan sebaik-baik balasan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Adik Radhiyatun Mardhiyah Chaniago dan Adik Muhammad Zaki Chaniago yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, perhatian, dan motivasi yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan perencanaan Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan bidang administrasi umum dan perencanaan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.H, M.Hum dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Yecki Bus, M.Ag, serta seluruh dosen, karyawan dan karyawan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Dosen Penasehat Akademik serta Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islm Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen Pembimbing II penulis yaitu Bapak Dr. Dr. Muhammad Ridho, Lc, M.Ag yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman seperjuangan HK Angkatan 2022, terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Wahyu, Josua, Taslim, Jamal, Exsis, Abdul, Rusdi, Syukri, Roihan, Alfath, Furqon, Haura dan Fira. yang telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman, serta kebahagiaan. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan semangat bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Serta kepada

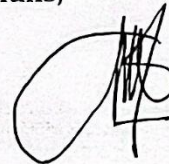
teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

6. Kepada Keluarga besar Mushalla Babul Jannah Komplek Pondok Indah Permai Wisma Lestari. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terkhusus kepada teman-teman serta remaja komplek yang telah menjadi tempat berbagi tawa dan cerita selama hampir 2 tahun penulis mengabdikan di mushalla.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber yang telah bersedia untuk di wawancarai.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, 4 Juni 2026

Penulis,



Abdul Hamid Chaniago
NIM.2213010246

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Kaidah Fiqih *Al-Umuru Bi Maqasidiha* (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang)**, ditulis oleh **Abdul Hamid Chaniago, NIM 2213010246**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Koto Tengah, meskipun sebagian telah memenuhi kriteria usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Penundaan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar kesiapan diri dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor penundaan pernikahan pada pemuda di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, serta untuk menganalisis tinjauan kaidah *fiqih al-umuru bi maqasidiha* terhadap penundaan pernikahan pada pemuda di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemuda dan pemudi yang menunda pernikahan, kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif kaidah *fiqih al-umuru bi maqasidiha*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang menjadi alasan penundaan pernikahan di Kecamatan Koto Tengah, yaitu Faktor ekonomi, faktor karir, faktor mental, faktor belum menemukan pasangan yang cocok dan faktor ingin bebas. Ditinjau dari perspektif kaidah *fiqih al-umuru bi maqasidiha* menunjukkan bahwa keputusan untuk menunda pernikahan harus dipahami berdasarkan niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Penundaan pernikahan dengan alasan kesiapan mental atau keinginan untuk menemukan pasangan yang tepat dapat dianggap sejalan dengan syariat, sesuai Q.S An-nur: 33. Sebaliknya, Penundaan pernikahan dengan ekonomi atau fokus pada karir, alasan ini kurang dapat diterima secara syar'i, mengingat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menegaskan jaminan rezeki bagi mereka yang menikah, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nur: 32. Sementara itu, penundaan yang semata-mata didorong oleh keinginan untuk menikmati kebebasan tanpa arah yang jelas tidak dapat dianggap sesuai dengan syariat. Hal ini bertentangan dengan prinsip hidup seorang Muslim yang harus berorientasi pada ketaatan kepada Allah serta tujuan kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Bayyinah: 5.

Kata Kunci: Penundaan, Pernikahan, Kaidah Fiqih, *Al Umuru bi Maqasidiha*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Signifikasi Penelitian	8
1.6. Studi Literatur	8
1.7. Kerangka Teori	14
1.8. Metode Penelitian	22
BAB II PERNIKAHAN DAN KAIDAH FIQIH AL UMURU BI MAQASIDIHA	25
2.1. Pernikahan	25
2.1.1. Pengertian Pernikahan	25
2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan	26
2.1.3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	28
2.1.4. Hukum Pernikahan.....	28
2.1.5. Tujuan Pernikahan	30
2.2. Kaidah <i>Al-Umuru Bi Maqasidiha</i>	32
2.2.1. Pengertian Kaidah Fiqih dan Perbedaannya dengan	

Kaidah Ushul Fiqih.....	32
2.2.2. Macam-macam Kaidah Fiqih	33
2.2.3. Kedudukan Kaidah Fiqih.....	42
2.2.4. Manfaat Kaidah Fiqih.....	43
2.2.5. Pengertian Kaidah <i>Al-Umuru Bi Maqasidiha</i>	44
2.2.6. Dasar Hukum Kaidah <i>Al-Umuru Bi Maqasidih</i>	46
BAB III MONOGRAFI KECAMATAN KOTO TANGAH	48
3.1. Letak Geografis.....	48
3.2. Pendidikan dan Keagamaan.....	51
3.2.1. Pendidikan.....	51
3.2.2. Keagamaan	52
3.3. Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan	53
3.3.1. Ekonomi.....	53
3.3.2. Sosial Kemasyarakatan.....	55
3.4. Tradisi Masyarakat dalam Perkawinan.....	56
3.4.1 Sebelum Menikah	59
3.4.2 Setelah Menikah	62
BAB IV PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN KOTO TANGAH	
 DITINJAU DARI KAIDAH FIQIH AL-UMURU BI MAQASIDIHA	64
4.1 Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan di Kecamatan Koto Tangah.....	64
4.2 Tinjauan Kaidah Fiqih <i>Al-Umuru Bi Maqasidiha</i> Terhadap Penundaan Pernikahan di Kecamatan Koto Tangah.....	74
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	1
Tabel 1.2	2
Tabel 1.3	3
Tabel 3.1.....	48
Tabel 3.2	50
Tabel 3.3	51
Tabel 3.4.....	52
Tabel 3.5	53
Tabel 3.6	55
Tabel 4.1.....	64
Tabel 4.2	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	49
-----------------	----

